



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK UMFOR
NOMOR 02/HK.03.1- Kpt/9106/Kpu- Kab/I/2021
TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, maka perlu menetapkan program kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 3 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Insatansi Pemerintah, bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi disuatu lembaga/unit kerja dilaksanakan oleh tim yang di koordinasikan oleh kepala unit pengawasan

internal instansi sesuai dengan ketentuan teknis yang diperlukan ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 01/HK.03.1-Kpts/9106/Kpu-Kab/I/2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020.

Memperhatikan :

Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/SJ/II/2017 Tanggal 7 Februari 2017 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tahun 2017;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 8 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tersebut bertujuan antara lain:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
2. Semua unsur berkewajiban bertanggungjawab untuk melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi.
3. Menciptakan birokrasi di KPU kabupaten biak numfor yang Profesional dengan berkarateristik ,berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai – nilai dasar dan kode etik aparatur negara

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan : di Biak
Pada tanggal : 12 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

ttd

MATHIAS JAN MORIN

Salinan Sesuai Aslinya:
KPU Kabupaten Biak Numfor
Sekretaris,


AGUS FILMA



**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2021**

LAMPIRAN

Keputusan Komisi Pemilihan
Kabupaten Biak Numfor
Tahun 2021

Nomor : 02/HK.03.1- Kpt/9106/Kpu - Kab/ I
/2021

Tentang : Penetapan Kegiatan Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020.

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator keberhasilan
1	2	3	4	5
1	Manajemen perubahan	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1 Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Kputusan	Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi
			2 Pembangunan Komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan Pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara Konsisten dan melakukan perubahan mental	Kegiatan Kick off (Deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi
			3 Sosialisasi Nilai-nilai untuk menegaskan Integritas	kegiatan sosialisasi Nilai-nilai Minimal satu tahun sekali
		2 Pelaksanaan manajemen Perubahan	1 Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi	Kegiatan Manajemen Perubahan paling sedikit dua kali dalam satu tahun
			2 Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	Pemberian penghargaan Pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun

2	Penguatan pengawasan			3	Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada Pihak Internal dan eksternal	Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat
				1	Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan kepentingan di lingkungan Satuan Kerja	Terlaksananya Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan benturan Kepentingan di lingkungan satuan kerja
				2	Pembangunan Sistem Pengawasan	
				1	Permbentukan Satuan Tugas Siste pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 Ditetapkannya Keputusan terkait satuan tugas SPIP
				2	Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi	2 terlaksananya kegiatan SPIP
					a. menetapkan lingkungan Pengendalian	
					b. melakukan Penilaian resiko	
					c. Melakukan kegiatan pengendalian	
					d. Melakukan Informasi dan Komunikasi pengawasan	
					e. Melakukan pemantauan pengendalian Intern	
	3	Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU		3	Penyusunan Laporan SPIP	Penyampaian Laporan SPIP yang tepat Isi dan waktu penyampaian
				1	pembangunan Sistem Pengaduan Masyarakat	1 Tersedianya Unit Pengelola Pengaduan masyarakat
				2	Menyelenggarakan sistem Pengaduan masyarakat	2 Tersedianya laporan pengelolaan Pengaduan Masyarakat

				3	Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat	
3	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1	Pemantauan Capaian Kinerja secara berkala	1	Pemantauan Kinerja	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu
					Penyusunan dan Penetapan Renstra Tahun 2020-2024	
					Penetapan Kinerja 2020	
					Penyusunan dan Pelaporan Renja	
					Pelaporan e-Monev	
					Pelaporan e-SMART	
					Pelaporan e-Performance	
		2	2	Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja	Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu
		3	3	Peningkatan Kompetensi Akuntabilitas	Pelatihan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya kegiatan pendidikan/ bimbingan teknis/ pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di lingkungan sekretariat
		1	1	Perluasan penerapan e-Government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan	1 Pengiriman Operator untuk mengikuti pelatihan	Operator mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
4	Penguatan Tatalaksana					

		pemerintahan dan pembangunan KPU	2	Pengisian berbagai aplikasi	Aplikasi di KPU terisi dengan baik (100%)		
5	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	2	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU	1	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Tersedianya Struktur PPID di tingkat Satuan kerja	
				2	Pelaksanaan kegiatan PPID	Pemenuhan permintaan terhadap Informasi dan Dokumentasi	
				3	Penyusunan dan Penyampaian Laporan PPID	tersedianya Laporan pelaksanaan PPID	
				1	Penerapan Sistem Arsip	Arsip statis dan dinamin tertata dengan baik	
		3	Penerapan Sistem Kearsipan yang handal	2	Kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan	Terjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah	
				1	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	SOP seluruh unit kerja telah tersusun	
		4	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan	2	Pelaksanaan SOP	SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan	
				Evaluasi Pelaksanaan SOP		Adanya Dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP	
		5	Perbaikan Berkelanjutan	Seluruh PNS melaksanakan SKP			
		1	Penilaian Kinerja Pegawai	melaksanakan penilaian Kinerja PNS melalui SKP			
				1	Pemilihan Pegawai Teladan di lingkungan satuan kerja	1	Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai Teladan
2	Reward and Punishment berbasis kinerja	2				Tersedianya Laporan dan dokumentasi kegiatan Pemilihan Pegawai tyeladan	

6	Penguatan Peraturan Perundang-undangan			2	Pengenaan Sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Laporan Penegakan Disiplin
		3	Sistem Informasi ASN		Pelaporan Data pegawai secara Online	Sistem Informasi penyelenggara Pemilu (SIPP) 100 %
		4	Sistem Pengkaderan		pelaksanaan kegiatan Knowledge Sharing bagi peserta diklat dan bimbingan Teknis	laporan kegiatan knowledge sharing di lingkungan satuan kerja
		1	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan/ produk hukum Satuan Kerja		Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (Keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, beita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang garmonis. sinkron tidak
7	Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	2	Sistem Pengendalian dan Penyusunan Produk Hukum Satuan kerja		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Produk Hukum	Jumlah Naskah produk hukum yang telah dibuat/ revisi melalui proses sesuai dengan SOP
		1	Penerapan Pelayanan satu atap KPU	1	Kebijakan Standar Pelayanan	Tersedianya Standar Pelayanan
				2	Penyusunan Maklumat Pelayanan	Tersedianya Maklumat Pelayanan
				3	Penyusunan dan Pelaksanaan SOP Pelayanan	Tersedianya SOP pelayanan
				4	Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat	Pelayanan Terpadu dalam satu tempat

	2	Penerapan partisipasi Publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan	1	Pendidikan bagi Para Pemilih	Tersedia dan terselenggaranya Layanan Rumah Pintar Pemilu
	2		2	Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stakeholder
	3	Penguatan Pengelolaan Pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara Nasional	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat		1 Terbentuknya helpdesk pengaduan Masyarakat
	3				2 Tersedianya SOP Pelayanan Pengaduan
	4	Penerapan Reward and Punishment dalam penyelenggaraan pelayanan Publik	Penerapan reward and Punishment dalam penyelenggaraan pelayanan		3 Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk
	4				Adanya kebijakan di masing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/ tidak memuaskan

Salinan sesuai Aslinya :
KPU Kabupaten Biak Numfor
Sekretaris,

Di tetapkan : Di Biak
Tanggal : 12 Januari 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Biak Numfor
ttd

Mathias Jan Morin

